

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERDA PENANGANAN COVID 19 POLSEK BANJARMASIN TIMUR

M. Rif'at, A. Nirkhawi Hamdie S.Sos, S.H, M.H², Junaidy, M.I.Kom., M.AB³

Ilmu Administrasi Publik, 6301, Fisip Universitas Islam Kalimantan, 17120127

Ilmu Administrasi Publik, 6301, Fisip Universitas Islam Kalimantan, 1105026401

Ilmu Administrasi Publik, 6301, Fisip Universitas Islam Kalimantan, 1109127301

rifatsukmahidayat@gmail.com

ABSTRAK

M. RIF'AT SUKMA HIDAYAT, NPM. 17120127 "Implementasi Pengawasan Perda Penanganan Covid 19 Polsek Banjarmasin Timur" Bimbingan Bapak A. Nirkhawi Hamdie S.Sos, S.H, M.H sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Junaidy, M.I.Kom., M.AB sebagai Co Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan agar untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin (Polresta Banjarmasin) dalam pencegahan penularan virus covid-19 di Kota Banjarmasin dan hambatan-hambatannya. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Timur (Polresta Banjarmasin) dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan peran dan tugasnya, melakukan pendekatan, penanganan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik kepada masyarakat sebagai bagian operasi kemanusiaan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya pelanggaran atau kejahatan, memberikan sanksi atas pelanggaran yang ada dengan mengedepankan aturan yang telah ditetapkan. Hambatan yang masih ada dalam pelaksanaan penelitian ini adalah masih kurangnya disiplin dan kepedulian sebagian masyarakat, abai terhadap protokol Kesehatan dan tidak terbuka terkait pada informasi kontak erat dan kondisi kesehatannya.

Kata Kunci: *Covid-19, Kepolisian Banjarmasin, Implementasi*

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of policies Banjarmasin City Resort Police in preventing the transmission of the Covid-19 virus in Banjarmasin City and its obstacles. This type of research in this thesis is field research with a normative juridical approach. Data collection techniques used were secondary data and analysis used was qualitative normative analysis.

The results obtained in this study are Banjarmasin City Police (Polresta Banjarmasin) in implementing policies in accordance with their roles and duties, approaching, handling by instilling good values or norms in society as part of humanitarian operations, eliminating opportunities for violations or crimes, provide sanctions for existing violations by prioritizing established rules. The obstacles that still exist in this implementation are the lack of discipline in the community, neglect of health protocols and not being open about close contact information and their health conditions

PENDAHULUAN

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan kebijakan. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat diartikan bahwa implementasi adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berwenang dan berkepentingan, baik dari pemerintah maupun swasta yang bertujuan sama untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang disusun demi tercapainya sebuah tujuan dari program yang telah direncanakan, karena setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan dan target yang hendak dicapai.

Pengawasan adalah sebuah proses memastikan semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, ada banyak alasan untuk menentukan penyebab apa saja kegagalan organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu terulang dalam semua organisasi yang gagal yaitu tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai

Menurut Winardi (2000, hal. 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Pentingnya pengawasan dalam sebuah usaha atau organisasi, karena kita harus memastikan bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tetapkan. Manajemen pengawasan untuk Aparatur Sipil Negeri sesuai Pasal 15 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan perda penanganan covid-19 Polsek Banjarmasin Timur sesuai dengan Perda kota Banjarmasin nomor 33 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka percepatan pencegahan covid-19 di kota Banjarmasin dan maklumat kapolri nomor : MAK/4/XII/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan.

Adapun Virus Corona, kasusnya dimulai dengan adanya pneumonia atau serangan radang paru-paru yang misterius pada bulan Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan yang ada di Wuhan yang memeperjual belikan berbagai jenis daging binatang, yang tidak biasa dikonsumsi pada manusia umumnya, misalnya : ular, kalajengking, kelelawar dan hewan lainnya. Kasus infeksi pneumonia ini memang banyak sekali ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus Corona diduga dibawa oleh kelelawar dimakan manusia hingga terjadi penularan. Memiliki gejala yang mirip flu, virus Corona berkembang jauh lebih cepat hingga mengakibatkan infeksi yang lebih parah dan gagal pada bagian organ.

Hal terpenting dalam kehidupan adalah kesehatan. Namun yang terjadi di Negara

Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Penyakit yang muncul di Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China, Desember 2019.¹ Virus ini terdeteksi muncul pertama kali di Wuhan pada Desember 2019. Pada 30 Januari 2020, The International Health regulations (IHR) Emergency Committee dari World Health Organization (WHO) mendeklarasikan wabah ini sebagai kejadian yang luar biasa dan menjadi perhatian internasional. WHO pada 11 Februari mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi nama resmi dari penyakit ini. “CO” berarti “CORONA”, “VI” berarti “Virus”, dan “D” untuk “Disease”. Lalu “19” merupakan penanda tahun virus ini ditemukan, yaitu, 2019.

Pada prakteknya di masa pandemi, tatalaksana COVID-19 diperlukan kerjasama semua stakeholder, untuk menanganinya diperlukan panduan tatalaksana yang sederhana, mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pihak di seluruh Indonesia.² Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penanggulangan bencana nasional akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kemudian dalam Keppres tersebut juga berisi kepala daerah juga turut menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Penetapan kebijakan daerah juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.³ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, tentang peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan

Covid-19. Pembatasan Sosial ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan umum.⁴ Pemerintah dalam hal ini perlu segera melakukan penanggulangan baik dari pemerintahan pusat sampai tataran terendah di tingkat desa termasuk peran serta dari masyarakat itu sendiri.

Kebijakan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin dalam pencegahan penularan virus Covid-19 mempunyai arti yang sangat penting untuk dilakukan penelitian karena jumlah kasus Covid-19 terus bertambah dan kasusnya sangat dinamis dengan perilaku masyarakat. Mendasari hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota Banjarmasin.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menuliskan pertanyaan :

1. Bagaimana Proses Implementasi Pengawasan perda
2. Apa hambatan yang ada dalam implementasi pengawasan perda penanganan covid-19?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polri dalam mengatasi hambatan dalam implementasi pengawasan perda penanganan covid-19?

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah metode penelitian deskriptif yaitu peneliti yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data - data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Implementasi Pengawasan Perda Penanganan Covid 19 Polsek Banjarmasin Timur secara komprehensif.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan kenapa dipilih metode kualitatif adalah, karena masalah dari penelitian ini masih belum begitu jelas atau belum ada data yang cocok tentang masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian.

Dengan lebih memfokuskan pada tujuan mengenai yakni nilai biaya dan mafaat, serta faktor yang mempengaruhi dari objek penelitian, dimana objek dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas Implementasi Pengawasan Perda Penanganan Covid 19 Polsek Banjarmasin Timur.

Berdasarkan hal tersebut, tentu kurang pas jika diterapkan pada metode kuantitatif yang mana lebih menekan pada pembuktian hipotesis dengan menggambarkan fenomena melalui data angka dan statistika.

Penelitian ini menetapkan posisinya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif yang dilakukan pada situasi sosial yang mana melibatkan tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis dari objek penelitian. Sehingga akan ditemukan data yang murni dari apa yang terjadi dilapangan

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polsek Banjarmasin Timur yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan pada rentan Januari 2021 – Mei 2021 sampai selesai penelitian, dalam arti sampai dengan peneliti

menyimpulkan bahwa data yang diperoleh untuk penelitian sudah cukup untuk dibuat sebuah kesimpulan dan hasil penelitian.

Informan Penelitian

Informan merupakan sumber data untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Informan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Pihak pimpinan ataupun kapolsek dan Anggota Polri yang bertugas di Polsek Banjarmasin Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data ialah (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Analisis model interaktif memungkinkan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Proses pelaksanaan analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk menghimpun informasi yang berhubungan dengan penelitian. Dilakukan secara serentak dengan komponen yang lain selama kegiatan penelitian berlangsung dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengumpulan data.
- b. Reduksi Data Yaitu Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Maka dari itu perlu dilakukan

analisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan,

penyerderhanaan, pemusatan

perhatian dalam hal-hal inti dan mengubah data-data kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang muncul dari lapangan. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus sampai laporan akhir tersusun dengan lengkap

- c. Penyajian Data Yaitu Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci maka selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan suatu laporan. Data yang telah dikumpulkan dan disajikan, kemudian dilanjutkan dengan pencarian makna sehingga peneliti dapat menyusun pola-pola hubungan yang mudah dipahami. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap berorientasi pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu Kapolsek dan Anggota Personil Polsek Banjarmasin Banjarmasin Timur.

1. Gambaran Umum Polsek Banjarmasin Timur

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai “Kepolisian Sektor Kota” (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kopol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Polisi Dua (Ipd), Adapun wilayahnya ada 9 (Sembilan) Kelurahan.

Sesuai dengan surat Kapolri No. Kep/960/IX/2016 pada 22 September 2016 Polsek Banjarmasin Timur telah resmi menjadi Polsek Banjarmasin Timur yang dulunya adalah Polresta Banjarmasin. Polsek Banjarmasin Timur yang beralamat di JL. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban pada masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnnya sinergi polisional yang proaktif “.

b. Misi

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan atau operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- d. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- e. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- f. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building* atau *networking*).

3. Proses Implementasi Pengawasan Perda Covid-19

Pengawasan Perda Covid-19 saat ini menjadi bagian kebutuhan setiap masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin yang mana terus meningkatnya masyarakat yg terpapar virus tersebut . Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum pada Protokol Kesehatan dalam Penanganan, Pencegahan dan Pengendaliam Covid-19,

Operasi penegakkan protokol kesehatan ini adalah operasi kemanusiaan yang bertujuan agar masyarakat aman dari Covid-19

Disini Kapolsek Banjarmasin Timur berharap agar Komitmen pemerintah yang dimaksud disini dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam mencegah penularan Covid-19 Upaya-upaya yang dilakukan meliputi :

Upaya Pre-Emtif, merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Polsek Banjarmasin Timur untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik kepada masyarakat. Operasi untuk penegakan protokol kesehatan agar masyarakat aman dari Covid-19 adalah operasi kemanusiaan.

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Hambatan Penghambat Pengawasan Perda Covid-19

Penyebab terjadinya Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan perda covid-19, Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur menghadapi beberapa permasalahan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publiknya menurut kapolsek Banjarmasin Timur yaitu :

1. Layanan Masyarakat yang kurang komplek.
2. Tidak akurat dalam memberikan himbauan yang harus diteima oleh masyarakat.
3. Masih minimnya kesadaran untuk melaksanakan protocol 3 M sesuai yang tercantum di Perda Covid-19 baik untuk Polri maupun Masyarakat.
4. Tidak disiplin warga masyarakat dalam mematuhi protocol kesehatan, Bentuk ketidak disiplin tersebut masih terlihat ketika banyak

kelompok masyarakat yang abai terhadap aturan *physical distancing* seperti mengabaikan himbauan tidak ke luar rumah, abai terhadap larangan berkumpul dan tidak mengindahkan himbauan pemakaian masker serta cuci tangan sehingga akibatnya penularan Virus Covid-19 terus terjadi

5. Masyarakat tidak terbuka terkait pada informasi kontak erat dan kondisi kesehatannya. Hal itu terjadi karena masih adanya stigma negatif di masyarakat terkait Virus Covid-19.

Upaya Polri dalam menangani hambatan Pengawasan Perda Covid-19

Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Timur sebagai salah satu bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 masih melihat beberapa hal terkait dengan Hambatan yang ditemukan di lapangan oleh karena itu kapolsek Banjarmasin Timur menjelaskan upaya-upaya yang di lakukan oleh polri dalam mengatasi hambatan tersebut.

Kapolsek Banjarmasin Timur berharap agar upaya tersebut dapat direalisasikan baik Dario pihak pemerintah maupun masyarakatnya sendiri, disini juga kapolsek juga melaksanakan kegiatan guna antisipasi hamabtan dalam pengawasan perda covid-19 kegiatan tersebut meliputi :

1. Pengaturan pembatasan fisik antar manusia atau *Physical Distancing* terhambat. *Physical Distancing* ini dalam beberapa hari terakhir masih terhambat dengan disiplin yang masih belum terbangun bersama di tengah masyarakat. Karena hambatan tersebut, kebijakan *physical distancing* ini menjadi kurang efektif sehingga perlu diperkuat lagi mengingat pengaturan jarak sosial ini merupakan salah satu kunci sukses pengendalian wabah COVID-19.

Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Timur masih perlu lebih intensif dan lebih banyak lagi waktu yang diperlukan dalam melakukan operasi yustisi untuk memperkuat *Social Distancing* mengingat kepentingannya sebagai kunci sukses pengendalian pandemi COVID-19

2. Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Timur akan lebih memaksimalkan dalam memberikan informasi dan terus memberikan edukasi serta pendekatan secara *psychologis* kepada semua lapisan masyarakat.
3. Masyarakat tidak terbuka terkait kondisi kesehatannya. Hal itu terjadi karena masih adanya stigma negatif di lingkungan masyarakat terkait Virus Covid-19. Stigma seperti ini muncul karena masyarakat menyerap informasi yang salah atau hoaks. Dengan kondisi tersebut, Kepolisian Resor Kota Banjarmasin terus melaksanakan edukasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terkait Covid-19. “Masalah stigma itu masalah bersama, jangan sampai stigma menimbulkan efek yang negative.
4. Tahapan terakhir yaitu treatment atau perawatan pasien Covid-19, perawatan merupakan tahapan lanjutan dari pelacakan. Setelah ditemukan kasus baru dari hasil pelacakan dan tes, Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Timur akan memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kota Banjarmasin agar memberikan penanganan medis bagi pasien Covid-19 dengan lebih cepat dan benar, salah satunya isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri ini biasanya dijalankan oleh mereka yang menjadi suspek Covid-19 dari hasil pelacakan. Isolasi mandiri ini bisa dilaksanakan di rumah tetapi lebih disarankan agar suspek mengisolasi diri di Rumah Susun (Rusun) yang telah disediakan dengan begitu kondisi suspek atau pasien Covid-19 yang sedang melakukan isolasi bisa terus dipantau. Di sisi lain, Kepala Kepolisian Resor Kota

Banjarmasin Timur mengatakan bahwa hendaknya pemerintah Kota Banjarmasin terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Pusat dalam upaya memenuhi kebutuhan ruang isolasi dan fasilitas perawatan bagi pasien yang terinfeksi virus Corona.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan terkait dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Proses Pengawasan Perda Covid-19 saat ini menjadi bagian kebutuhan setiap masyarakat khususnya di Kota Banjarmasin yang mana terus meningkatnya masyarakat yg terpapar virus tersebut . Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Operasi penegakkan protokol kesehatan ini adalah operasi kemanusiaan yang bertujuan agar masyarakat aman dari Covid-19 hal itu merupakan salah satu Komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Komitmen pemerintah yang dimaksud disini berupa kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam mencegah penularan Covid-19 misalnya seperti mewajibkan masyarakat menggunakan masker dan bila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Selain itu, bentuk upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara penggunaan masker yang baik dan benar. Komitmen pemerintah sebagai pelaksana pelayanan menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan suatu peraturan, oleh sebab itu

semestinya komitmen pelaksana layanan harus didukung oleh masyarakat.

2. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi dari pihak Kepolisian dalam upaya melakukan Pengawasan Perda Penanganan Virus Covid-19 di Polsek Banjarmasin Timur, yaitu *Physical Distancing* terhambat dengan persoalan disiplin warga masyarakat. Rasa jenuh, bosan tampak sudah dirasakan oleh masyarakat dan membuat masyarakat semakin lama semakin abai terhadap protokol Kesehatan, masyarakat tidak terbuka terkait informasi kontak erat dan kondisi kesehatannya. Ini terjadi karena masih adanya stigma negatif di masyarakat terkait Covid-19, karena masyarakat menyerap informasi yang salah atau hoaks. Dalam mengatasi hambatan-hambatan Pencegahan Penularan Covid-19 tersebut Kepolisian akan lebih intensif dan lebih banyak lagi waktu yang diperlukan dalam melakukan operasi yustisi untuk memperkuat *Social Distancing*, terus memberikan edukasi dan pendekatan secara psikologis agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terkait Covid-19 serta mendorong agar Pemerintah terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Pusat dalam upaya memenuhi kebutuhan ruang isolasi dan fasilitas perawatan bagi pasien yang terinfeksi Virus Covid-19.
3. Pelaksanaan Kepolisian Dalam mengatasi hambatan Pengawasan Perda Penanganan Virus Covid-19 di Polsek Banjarmasin Timur Dalam Pencegahan Penularan Virus Covid-19 dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Kepolisian baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif.

Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik kepada masyarakat, menyampaikan pesan-pesan mengenai Kamtibmas, gejala dan pencegahan Covid-19. Melalui dapur umum Kepolisian bersama dengan unsur tiga pilar yang lain membantu korban maupun keluarga pasien terkonfirmasi Covid-19. Sehingga beban hidup yang ditanggung menjadi lebih ringan.

Dalam upaya preventif pihak Polsek Banjarmasin Timur melakukan operasi yustisi, menghimbau pengguna jalan agar menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker dan secara rutin memberikan sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan di tempat - tempat umum. Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan, menekan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Protokol kesehatan dan menekan jumlah terjadinya kejahatan, menghadirkan ketertiban umum yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Sedangkan Tindakan represif, adalah pilihan terakhir dalam memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan. Apabila diperlukan Pihak kepolisian akan bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis kemudian memberkan beberapa saran yang di harapkan dapat menjadi masukan untuk lebih meningkatkan pengawasan perda covid-19, antara lain :

1. Polsek Banjarmasin Timur bersama dengan unsur tiga pilar yang lain hendaknya lebih tegas dan lebih intensif lagi dalam mengatasi pelanggaran pelaksanaan Protokol kesehatan sehingga masyarakat akan lebih mentaati aturan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah guna menekan penyebaran virus covid-19 khususnya di kota Banjarmasin.
2. Dalam Pengawasan Perda Covid-19 serta Pencegahan Penularan Virus Covid-19 di Kota Banjarmasin tidak hanya mengandalkan peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya kedisiplinan dan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait pada informasi kontak erat dan kondisi kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Kamaruddin. 2003. Fish Drying Using Solar Energy. Lectures and Workshop Exercises on Drying of Agricultural and Marine Products. Jakarta: Regional Workshops on Drying Technology. 159-191.
- Abraham, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Jakarta: Mandar Maju "
- Atep Adya Barata. (2003). Dasar- Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media. Kompetindo. Buchori, Saladin.
- Bambang Margono et.al., 2003, Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu.
- Sugiyono. Metode penelitian manajemen.

Bandung: Alfabeta, 2016.

Vibowo. Manajemen kinerja edisi kelima. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, Pedoman Pelaksanaan tugas Brigadir Polisi di Lapangan, Jakarta.

JURNAL

Leo Agustino, "Analisis kebijakan penanganan wabah covid-19.

Rian Septian Kurniawan, "Diskresi Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum simokerto Surabaya.

KIRPSI

Yeremia Yesda Pramana. "Pelaksanaan kebijakan kepolisian resor kota Banjarmasin dalam pencegahan penularan virus covid-19 di kota Banjarmasin ", Skripsi (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Banjarmasin, 2021.)

Faril Haikal . "Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran Dan Antisipasi Virus Corona", skripsi, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.)

Wahyu Bambang Permadi. "Dasar Hukum Pemerintah Dalam Menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19) Hal terpenting dalam kehidupan adalah kesehatan", Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021)